

Lapor SPT Melalui E-Filing Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Lingkungan Perguruan Tinggi

Khy'sh Nusri Leapatra Chamalinda^{*1}, Muhammad Syam Kusufi², Imam Agus Faisol³,
Tito IM Rahman Hakim⁴, M. Boy Singgih Gitayuda⁵, Citra Lutfia⁶, Frida Fanani Rohma⁷,
Auliya Zulfatillah⁸, Yufita Listiana⁹

^{1,2,3,4,5,6,7,8}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura

*e-mail: nusri.leapatra@trunojoyo.ac.id¹, syam.kusufi@trunojoyo.ac.id², imam.faisol@trunojoyo.ac.id³,
tito.rhakim@trunojoyo.ac.id⁴, boy.singgih@trunojoyo.ac.id⁵, citra.lutfia@trunojoyo.ac.id⁶, frida.frohma@trunojoyo.ac.id⁷,
auliya.zulfatillah@trunojoyo.ac.id⁸, yufita.listiana@trunojoyo.ac.id⁹

Received:	Revised:	Accepted:	Available online:
11.02.2024	19.02.2024	25.02.2024	30.03.2024

Abstract: *This service activity was carried out in collaboration between the Tax Center of the Faculty of Economics and Business (FEB) of Trunojoyo University, Madura, KPP Pratama Bangkalan and Tax Volunteers 2024. The aim of the activity is to provide assistance in reporting Annual SPT via e-filing to Taxpayers so that they can fulfill their tax obligations properly. The number of Taxpayers who took advantage of this activity were 40 lecturers at the Faculty of Law and Faculty of Agriculture, Trunojoyo University, Madura. These taxpayers have carried out their tax obligations by reporting their Annual SPT via e-filing on time, namely before March 31. Not only reporting the SPT, this activity is also a form of support to the government in terms of matching NIK-NPWP. The obstacle that taxpayers generally face is a lack of understanding of the use of e-filing. The reason why assistance is important is to make it easier for taxpayers to report their annual tax return via e-filing. Taxpayers feel helped and satisfied by the presence of this Annual SPT assistance activity, several obstacles faced during assistance can be resolved well. Taxpayers also hope that this Annual SPT assistance can be implemented in a sustainable manner*

Keywords: SPT, E-filing, Tax Compliance

Abstrak: Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan atas kerjasama antara Tax Center Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Trunojoyo Madura bersama KPP Pratama Bangkalan serta Relawan Pajak 2024. Tujuan kegiatan adalah memberikan pendampingan pelaporan SPT Tahunan melalui e-filing kepada Wajib Pajak agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. Jumlah Wajib Pajak yang memanfaatkan kegiatan ini merupakan Dosen di lingkungan Fakultas Hukum dan Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura sebanyak 40 orang. Wajib pajak tersebut telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan melaporkan SPT Tahunan melalui e-filing secara tepat waktu, yakni sebelum 31 Maret. Tidak hanya pelaporan SPT, kegiatan ini juga sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah dalam hal pemadanan NIK-NPWP. Kendala yang umumnya dihadapi Wajib Pajak adalah kurang mehamami penggunaan e-filing. Alasan pentingnya pendampingan ialah untuk memudahkan Wajib Pajak melaporkan SPT Tahunan melalui e-filing. Wajib pajak merasa terbantu dan puas dengan hadirnya kegiatan pendampingan SPT Tahunan ini, beberapa kendala yang dihadapi saat pendampingan dapat teratasi dengan baik. Wajib Pajak juga memberikan berharap pendampingan SPT Tahunan ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

Kata kunci: SPT, E-filing, Kepatuhan Pajak

1. PENDAHULUAN

Sumber penerimaan negara saat ini yang menempati posisi teratas yaitu penerimaan dari sektor pajak. Pajak menjadi salah satu perhatian bagi negara untuk tetap berantisipasi agar tidak mengalami penurunan pada tingkat kepatuhan pembayaran pajak. Persentase penerimaan pajak menguat setiap tahunnya, terbukti dengan adanya artikel yang di publikasikan oleh Kementerian Keuangan yang dituliskan pada halaman tersebut bahwasanya pendapatan negara mencapai Rp2.240,1 triliun atau 90,9% dari target tahun ini, tumbuh 2,8% dibandingkan tahun lalu dan untuk penerimaan dari sektor pajak sendiri sebesar Rp 1.523,7 triliun. Penerimaan dari sektor pajak menyentuh angka persentase sebesar 88,7% dari target tahun 2023, yang pertumbuhannya sebesar 5,3% dari tahun lalu sebesar Rp 1.446,5% triliun (Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2024).

Berkembangnya teknologi IT menjadi salah satu bentuk yang dimanfaatkan oleh Direktorat Jendral Pajak. Perubahan mendasar yang berkaitan dengan modernisasi pajak terbaru terjadi di tahun 2015 yakni Direktorat Jenderal Pajak berusaha untuk memenuhi aspirasi Wajib Pajak dengan mempermudah tata cara pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2015 tanggal 13 Februari 2015

tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik dan Pelaporan SPT sudah semakin mudah dengan adanya sistem e-filing (Suratningsih & Merkusiwati, 2018). Kecanggihan ini terus di manfaatkan kemajuannya untuk melakukan reformasi di bidang modernisasi sistem perpajakan dengan melakukan penerapan teknologi e-sistem. Teknologi yang dimaksud yaitu e-system seperti e-registration, e-spt, e-filing, e-billing (Widjaja & Siagian, 2017). Tujuan pembaharuan e-system perpajakan ini dibuat dengan harapan dapat mempermudah Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Artinya, diharapkan sebagai bentuk pemenuhan aspirasi Wajib Pajak untuk dapat membayar pajaknya atau melaporkan SPT baik SPT masa maupun SPT tahunan secara mudah dan tepat waktu (Solikah & Kusumaningtyas, 2017). Tujuan lainnya yaitu agar dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak tanpa harus mengantri di Kantor Pelayanan Pajak, sehingga dirasa lebih efektif dan efisien.

Sistem pelaporan SPT online ini dibuat sesuai perkembangan teknologi informasi yang marak penggunaannya di tengah-tengah masyarakat. Penerapan salah satunya yaitu penggunaan e-filing. Solikah & Kusumaningtyas (2017) menjabarkan e-filing dapat diartikan sebagai layanan yang dijadikan sebagai alat untuk melakukan pengisian dan pelaporan SPT secara elektronik baik untuk orang pribadi maupun Badan ke Direktorat Jenderal Pajak melalui sebuah ASP (Application Service Provider atau Penyedia Jasa Aplikasi) dengan memanfaatkan jalur komunikasi internet secara *online* dan *real time*, sehingga Wajib Pajak tidak perlu lagi melakukan pencetakan semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual. Penggunaan e-filing ini dapat mengurangi beban proses administrasi laporan pajak dalam menggunakan kertas. Penggunaan e-filing sejalan dengan *self assessment system*. *Self assessment system* merupakan salah satu sistem yang dianut di Indonesia dalam proses pembayaran pajak. *Self assessment system* merupakan sebuah sistem reformasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Ahmad Hasan et al., 2018). Sistem ini menggantikan *official assessment system* yang berlaku sebelumnya. *Self assessment system* adalah sistem dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan melaporkan sendiri pajak yang terutang oleh Wajib Pajak, sedangkan petugas pajak sendiri bertugas untuk mengawasinya (Agustiniingsih, 2017). Dari penjelasan mengenai *self assessment system* maka Wajib Pajak apabila melakukan pelaporan SPT menggunakan e-filing maka dapat dikatakan menerapkan *self assessment system*.

Kepatuhan dalam menggunakan e-filing yang diikuti dengan peran aktif dari Wajib Pajak sangat berpengaruh dalam menunjang tercapainya target penerimaan pajak. Rahayu (2017) menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Pemahaman mengenai perpajakan serta kepatuhan masyarakat sebagai Wajib Pajak yang diikuti dengan sosialisasi mengenai e-filing dalam pelaporan dan penyampaian SPT secara online dapat memberikan manfaat bagi Wajib Pajak maupun Dirjen Pajak (Natalia et al., 2019). Oleh karena itu, pemahaman penggunaan serta kemudahan e-filing sangatlah mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Dalam hal ini pemahaman merupakan niat perilaku dan kepatuhan Wajib Pajak diperlukan oleh Dirjen Pajak untuk meningkatkan kualitas dalam penggunaan e-filing. Namun tak dapat di pungkiri penerapan e-filing tentunya masih terdapat kendala yang dihadapi Wajib Pajak dalam mengaplikasikan program e-filing, terutama kurangnya pengetahuan di bidang perpajakan, dan masih terdapat Wajib pajak yang belum sepenuhnya memahami sistem komputer dan internet. Pentingnya pendampingan oleh pihak yang lebih mengerti tentang perpajakan menjadi prioritas pada pelaporan SPT ini (Rachman et al., 2023).

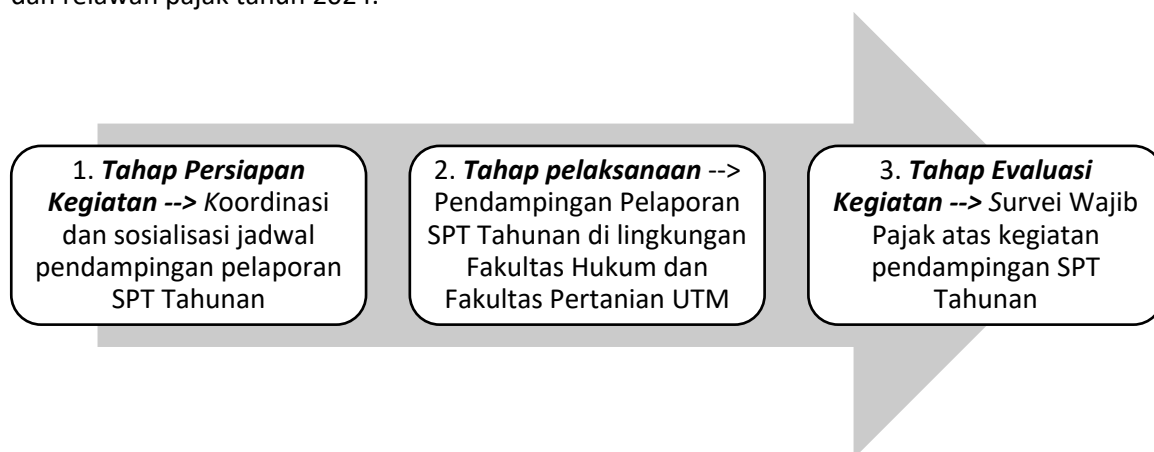
Untuk menunjang keberhasilan penggunaan sistem e-filing, Rahmi et al., (2021) melakukan suatu pengabdian bagi masyarakat dengan membina UMKM kota depok dalam pengisian SPT melalui e-filing. Demikian dengan Suyanto et al (2020) yang juga melakukan proses pendampingan pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi dengan menggunakan e-filing pada guru SMK Akuntansi Lamongan. Hasil dari pedampingan yang dilakukan oleh Suyanto et al (2020) mendapatkan respon yang positif dari pihak guru. Setiap materi yang disampaikan oleh tim PKM mendapat respon aktif dari seluruh peserta dengan perhatian yang optimal. Begitu pula pada alokasi waktu untuk diskusi, keaktifan para peserta juga dimonitoring, serta sebagian besar peserta sangat aktif mengajukan pertanyaan bahkan berulang-ulang sesuai dengan masalah yang dihadapinya, dan cukup relevan dengan materi yang disampaikan atau masih terkait dengan e-filing. Tidak hanya itu,

peneliti terdahulu yaitu Aryani et al (2022) juga melakukan pelatihan pengisian SPT tahunan Orang Pribadi (OP) pada mahasiswa akuntansi Universitas Bumigora yang tidak berperan sebagai relawan pajak. Diharapkan dengan adanya pendampingan ini dapat menjadi jembatan yang dapat menumbuhkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, dengan adanya pendampingan ini dapat memberikan efek positif terhadap persepsi Wajib Pajak untuk tidak merasa bahwa menggunakan e-filing itu sulit dikarenakan ketidaktahuan mereka dalam melaporkan pajak.

Ahmad Hasan et al., (2018) dan Lado et al., (2018) menjabarkan bahwanya e-filing memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian dapat diartikan bahwasanya jika penerapan penggunaan e-filing semakin meningkat maka kepatuhan Wajib Pajak juga akan meningkat. Hasil penelitian oleh Salim et al., (2020) juga memaparkan bahwa dari hasil penelitiannya penerapan sistem e-filing ini pada KPP Pratama Makassar Selatan dinilai sudah baik dan sangat mempermudah bagi yang lambat. Pengabdian ini sejalan dengan Oktrivina et al (2022) yang juga melakukan pengabdian masyarakat di lingkungan civitas akademik perguruan tinggi. Untuk membangun tingkat kepatuhan pembayaran pajak di lingkungan perguruan tinggi, pengabdian ini diharapkan menjadi jembatan bagi para dosen dan tenaga kependidikan khususnya di lingkungan Universitas Trunojoyo Madura yang belum sepenuhnya paham tentang cara pelaporan SPT Tahunan melalui e-filing. Oleh karena itu, tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk melakukan pendampingan pengisian dan pelaporan SPT Tahunan di lingkungan Universitas Trunojoyo Madura guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, serta diharapkan dapat mendukung Pemerintah dalam hal mencapai target penerimaan pajak.

2. METODE

Pengabdian ini merupakan salah satu bentuk dari program pendayagunaan relawan pajak tahun 2024 di lingkungan Tax Center Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura. Kegiatan ini juga sebagai upaya mendukung pemerintah dalam merealisasikan dan mencapai target penerimaan negara tahun 2023 dan pemadanan NIK NPWP Wajib Pajak. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari yakni pada 19 & 26 Maret 2024, dan bertempat di Fakultas Hukum dan Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Peserta kegiatan adalah dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Hukum dan Fakultas Pertanian di lingkungan Universitas Trunojoyo Madura. Selain itu, kegiatan pendampingan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi ini diselenggarakan oleh pengurus Tax Center FEB UTM serta juga didampingi oleh pegawai pajak seksi pelayanan KPP Pratama Bangkalan dan relawan pajak tahun 2024.



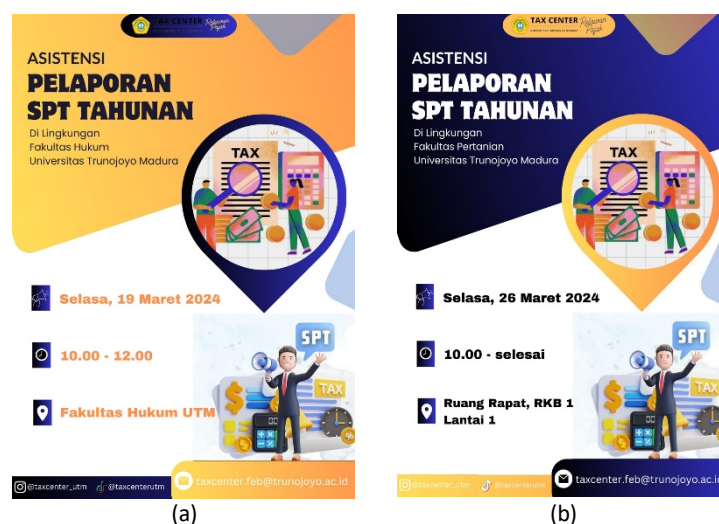
Gambar 1. Alur Tahapan Metode Pelaksanaan Kegiatan

Alur metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini tersaji pada gambar 1. Gambar 1 menjelaskan bahwa kegiatan pengabdian ini dilakukan melalui tiga tahap yaitu diawali dengan 1) Tahap persiapan kegiatan yakni dengan koordinasi jadwal pendampingan pelaporan SPT Tahunan oleh Tax Center bersama Fakultas Hukum dan Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura, dan juga

dilanjutkan kordinasi bersama relawan pajak dan KPP Pratama Bangkalan. Setelah jadwal ditentukan dan disepakati, selanjutnya menginformasikannya kepada Fakultas Hukum dan Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. 2) Tahapan selanjutnya pelaksanaan kegiatan pengabdian yakni asistensi/pendampingan pelaporan SPT Tahunan tahun 2023 kepada peserta kegiatan di lingkungan Fakultas Hukum dan Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. 3) Tahapan terakhir evaluasi yakni meminta Wajib Pajak yang telah melaporkan SPT Tahunannya untuk mengisi survei terkait pelaksanaan pendampingan pelaporan SPT Tahunan ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian ini diawali dengan tahap persiapan yakni dengan koordinasi jadwal pendampingan pelaporan SPT Tahunan oleh pengurus Tax Center FEB UTM bersama Fakultas Hukum dan Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Setelah jadwal telah ditentukan dan disepakati, dilanjutkan dengan koordinasi oleh pengurus Tax Center FEB bersama Relawan Pajak tahun 2024 dan KPP Pratama Bangkalan. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan pendampingan pelaporan SPT Tahunan dapat berjalan lancar, kendala Wajib pajak dalam pelaporan SPT dapat teratasi, dan Wajib Pajak dapat melaporkan SPT Tahunan Tahun pajak 2023 secara tepat waktu. Setelah koordinasi awal dilakukan, maka tahapan selanjutnya ialah membuat flyer/pamflet untuk dapat diinformasikan ke Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Fakultas Hukum dan Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura, seperti yang tersaji pada Gambar 2. Harapannya kegiatan ini juga dapat diikuti oleh seluruh dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Trunojoyo Madura.



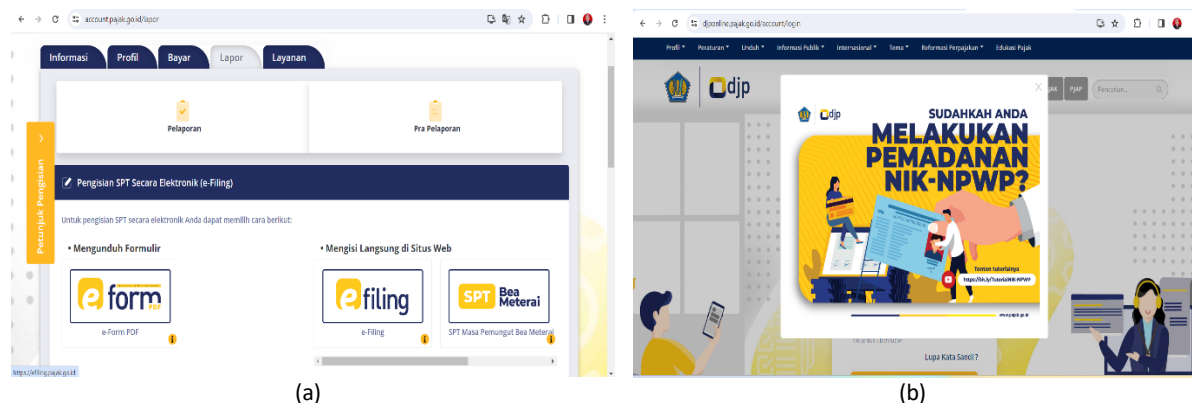
Gambar 2. Flyer/Pamflet Pengumuman Jadwal Asistensi SPT Tahunan di lingkungan Fakultas Hukum dan Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini berlangsung selama 2 (dua) hari yakni pada tanggal 19 & 26 Maret 2024, dan bertempat di Fakultas Hukum dan Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Pendampingan pelaporan SPT Tahunan untuk tahun pajak 2023 melalui e-filing yang terdapat pada website DJP (<https://djponline.pajak.go.id/account/login>). Dengan pelaporan SPT melalui e-filing, diharapkan Wajib Pajak dapat melaporkan SPT Tahunannya secara lebih real time, efektif, dan efisien. Hal ini dimaksudkan agar memudahkan pelayanan kepada Wajib Pajak, tanpa harus datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak. Untuk batas waktu pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi yakni paling lambat 31 Maret. Pendampingan pelaporan SPT Tahunan diselenggarakan oleh pengurus Tax Center FEB UTM bersama Relawan Pajak tahun 2024 dan KPP Pratama Bangkalan. Jumlah Wajib Pajak yang memanfaatkan kegiatan ini sebanyak 40 orang seperti yang tersaji pada tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Jumlah Pendamping dan Peserta Kegiatan

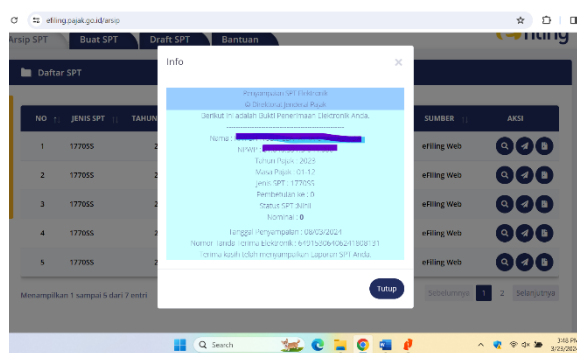
Pendamping Pelaporan SPT	Jumlah
Pengurus Tax Center FEB UTM	5
Pegawai Pajak KPP Pratama Bangkalan	2
Relawan Pajak 2024	3
Peserta/Wajib Pajak	Jumlah
Dosen di lingkungan FH dan FP UTM	40

Wajib pajak yang memanfaatkan kegiatan pendampingan ini langsung dapat menuju ke lokasi sesuai flyer/pamflet. Wajib pajak diminta menyiapkan beberapa dokumen sebelum pelaporan SPT Tahunan dilakukan yakni seperti NPWP, KTP, Bukti Potong (yang diperoleh dari pemberi kerja baik yang final atau nonfinal), alamat email yang aktif, password djp online, dan nomor efin. Hal ini untuk memudahkan saat pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak. Selain pelaporan SPT Tahunan melalui website djp online (tersaji pada Gambar 3a), kegiatan ini juga mendukung pemadanan NIK-NPWP Wajib Pajak (tersaji pada Gambar 3b) yang masih berlangsung hingga 30 Juni 2024 mendatang. Kewajiban ini diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Tujuan dari pemadanan NIK-NPWP untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses seluruh layanan perpajakan di masa yang akan datang. Dengan perubahan ini, masyarakat hanya cukup mengingat NIK saja.



Gambar 3. (a) Website DJP untuk pelaporan SPT melalui e-filing (b) sekaligus pemadanan NIK-NPWP

Wajib pajak yang telah berhasil login ke akun djp onlinenya dapat langsung melakukan pengisian untuk melaporkan SPT Tahunannya untuk tahun pajak 2023, didampingi oleh pendamping pelaporan SPT Tahunan, baik oleh pengurus Tax Center FEB, Relawan Pajak tahun 2024 ataupun KPP Pratama Bangkalan. Terdapat 3 (tiga) jenis formulir SPT Tahunan Wajib pajak Orang Pribadi, yakni formulir SPT 1770, 1770 S, dan 1770 SS. Ketiga formulir tersebut diklasifikasikan berdasarkan jumlah dan sumber penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) dalam satu tahun pajak. Formulir 1770 yang digunakan WP OP yang memiliki status sebagai pemilik bisnis dan pekerja dengan keahlian tertentu atau bisa disebut pekerja lepas. Formulir 1770 S digunakan oleh WP OP dengan penghasilan per tahunnya lebih dari Rp60.000.000, atau memiliki sumber penghasilan lebih dari satu pemberi kerja (sedikitnya dua). Terakhir, Formulir 1770 SS merupakan formulir yang digunakan oleh WP OP dengan penghasilan kurang atau setara Rp60.000.000 setiap tahunnya. Wajib pajak yang telah menyelesaikan pelaporan SPT Tahunan melalui e-filing akan menerima Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) seperti yang tersaji pada gambar 4a.



(a)



(b)



(b)



(b)

Gambar 4. (a) Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) diterima Wajib Pajak saat selesai melaporkan SPT Tahunan;
 (b) Pendampingan pelaporan SPT Tahunan kepada Wajib Pajak

Pelaksanaan pendampingan pelaporan SPT berjalan lancar, seperti yang tersaji pada gambar 4b. Tahapan terakhir setelah kegiatan ini dilakukan pendampingan pelaporan SPT Tahunan yakni Wajib Pajak diminta untuk mengisi survei terkait pelaksanaan pendampingan. Tabel 2 menunjukkan bahwa survei ini berkaitan dengan seberapa pentingnya kegiatan pendampingan SPT Tahunan, kendala/hambatan yang umumnya dihadapi Wajib Pajak saat pelaporan SPT melalui e-filing, dan saran kegiatan kedepannya. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di lingkungan Perguruan Tinggi khususnya Universitas Trunojoyo Madura agar lebih baik lagi dan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak.

Tabel 2. Hasil Survei Wajib Pajak terkait Evaluasi Pendampingan SPT Tahunan di lingkungan Fakultas Hukum dan Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura

Kendala yang umumnya dihadapi Wajib Pajak saat pelaporan SPT Tahunan	Persentase
Kurang paham pengisian SPT melalui e-filing	52%
Keraguan saat mengisi SPT secara mandiri	22,5%
Lupa password DJP online	15%
Lupa efin	10%
Alasan pentingnya pendampingan pelaporan SPT	Persentase
Memudahkan pengisian SPT tahunan melalui e-filing	50%
Agar pelaporan SPT Tahunan tepat waktu	30%
Agar lebih efektif dan efisien	20%
Pelayanan Pendampingan SPT Tahunan	Persentase
Sangat Puas	66,7%
Puas	33,3%
Cukup Puas	0%
Saran kegiatan pendampingan SPT kedepannya	Persentase
Dilaksanakan setiap tahun/berkelanjutan	37,5%
Pendampingan dilakukan dari unit ke unit	42,5%
Sudah bagus, teap dipertahankan	20%

Berdasarkan hasil survei pada tabel 2 menunjukkan bahwa kendala yang dominan dihadapi wajib pajak adalah kurang memahami dalam pengisian SPT Tahunan melalui e-filing (52%). Alasan kegiatan pendampingan pelaporan SPT penting untuk dilakukan ialah untuk memudahkan Wajib Pajak pengisian SPT Tahunan melalui e-filing (50%). Wajib pajak merasa terbantu dengan hadirnya kegiatan pendampingan SPT Tahunan ini, beberapa kendala yang dihadapi saat pendampingan juga dapat teratasi dengan baik. Wajib Pajak merasa pelayanan atas pendampingan SPT ini sangat memuaskan (66,7%). Wajib Pajak juga memberikan beberapa saran kedepannya seperti pendampingan SPT Tahunan ini dapat dilaksanakan setiap tahun atau secara berkelanjutan, dilakukan dari unit-ke unit dan Wajib Pajak merasa kegiatan pendampingan ini sudah cukup bagus dan penting untuk dipertahankan. Harapannya kegiatan ini ialah dapat membantu Wajib Pajak dalam hal pelaporan SPT Tahunan dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, serta mendukung program pemerintah dalam mencapai target penerimaan pajak demi kesejahteraan masyarakat.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terwujud dalam bentuk pendampingan pelaporan SPT Tahunan melalui e-filing kepada Wajib Pajak di lingkungan Universitas Trunojoyo Madura. Kegiatan pendampingan telah berjalan baik dan lancar. Pendampingan pelaporan SPT Tahunan diselenggarakan oleh pengurus Tax Center FEB UTM bersama Relawan Pajak tahun 2024 dan bekerjasama dengan KPP Pratama Bangkalan. Jumlah Wajib Pajak yang memanfaatkan kegiatan ini merupakan Dosen dilingkungan Fakultas Hukum dan Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura sebanyak 40 orang. Wajib pajak tersebut telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan melaporkan SPT Tahunan melalui e-filing tahun pajak 2023 secara tepat waktu, yakni sebelum 31 Maret. Tidak hanya pelaporan SPT Tahunan, kegiatan ini juga sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah dalam hal pemadanan NIK-NPWP. Kendala yang umumnya dihadapi wajib pajak adalah kurang mehamami dalam pengisian SPT Tahunan melalui e-filing. Alasan kegiatan pendampingan pelaporan SPT penting untuk dilakukan ialah untuk memudahkan Wajib Pajak pengisian SPT Tahunan melalui e-filing. Wajib pajak merasa terbantu dan puas dengan hadirnya kegiatan pendampingan SPT Tahunan ini, beberapa kendala yang dihadapi saat pendampingan juga dapat teratasi dengan baik. Wajib Pajak juga memberikan beberapa saran kedepannya seperti pendampingan SPT Tahunan ini dapat dilaksanakan setiap tahun atau secara berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada KPP Pratama Bangkalan, Relawan Pajak 2024 serta tim pengelola Tax Center FEB UTM yang telah memberi dukungan sehingga kegiatan pengabdian ini dapat berjalan baik dan lancar. Kedepannya semoga kegiatan ini dapat berlanjut dan harapannya kepatuhan Wajib Pajak terus meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiningsih, W. (2017). Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. *Jurnal Nominal*, 5(2), 107–122.
- Ahmad Hasan, F., Afifudin, & Junaidi. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi E-Registration dan E-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara). *E-Jra*, 07(01).
- Aryani, R. A. I., Murapi, I., Astarini, D. A. O., Sriwinarti, N. K., & Marzuki, K. (2022). Pelatihan Pengisian SPT Tahunan Orang Pribadi (Op) Pada Mahasiswa Prodi Akuntansi Universitas Bumigora. *Adma: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(2), 265–274. <https://doi.org/10.30812/Adma.V2i2.1598>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Hingga Akhir Oktober 2023, Pendapatan Negara Terjaga Tetap Positif*.
- Lado, Y. O., Budiantara, M., & Studi. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi

- Kasus Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Diy). *Jramb, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Umb Yogyakarta*, 4(1), 59–84.
- Natalia, K., Ompusunggu, A. P., & Sarwono, J. (2019). Pengaruh Persepsi Kegunaan Dan Persepsi Kemudahan Terhadap Penggunaan E-Filing dan Dampaknya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Gambir Tiga (Survei pada KPP Pratama Gambir Tiga Periode April-Juli 2017). *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 186. <https://doi.org/10.24912/Jmieb.V3i1.1922>
- Oktrivina, A., Chasbiandani, T., Sinaga, L., Astuti, T., Widayadi, W., Derriawan, & Hendryadi. (2022). Pendampingan Pengisian E-SPT Bagi Sivitas Akademik Universitas Pancasila. *Berdaya: Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(3), 171–176. <https://doi.org/10.36407/Berdaya.V4i3.290>
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, Dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah
- Rachman, H. A., Laruffa, A., & Dewanti, F. P. (2023). Pendampingan Pengisian SPT Tahunan WP OP Guru-Guru Brawijaya Smart School. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (Jpkmn)*, 4(5), 214–221.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal* (Revisi). Rekayasa Sains.
- Rahmi, N., Edy, & Rachmatulloh, I. (2021). Membina UMKM Kota Depok Sadar Pajak Melalui Pelatihan Pengisian SPT Melalui E-filing. *Jurnal Komunitas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 48–54.
- Salim, A., Adziem, F., & Wahyudi, R. (2020). Penerapan Pelaporan Pajak Berbasis E-Filing dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Perpajakan*, 3(1), 2714–6294. <http://www.pajak.go.id>
- Solikhah, M., & Kusumaningtyas, Dian. (2017). E-Filing Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Kediri. *Ekonika*, 22, 127–147.
- Suratningsih, N. P., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-filing dan Peran Account Representative Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, 24(2), 1220. <https://doi.org/10.24843/Eja.2018.V24.I02.P15>
- Suyanto, U. Y., Nataliawati, R., Zahro, L., & Teknologi, I. (2020). Pendampingan Pengisian Dan Pelaporan SPT Tahun PPh Wajib Pajak Orang Pribadi dengan menggunakan E-filing. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara (Pengabmas Nusantara)*, 2(1). <https://doi.org/10.57214/Pengabmas.V2i1.314>
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- Widjaja, H., & Siagian, A. J. (2017). Analisis Penerapan E-System Perpajakan Pada Wajib Pajak Analisis Penerapan E-System Perpajakan Pada Wajib Pajak Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self-Assesment System Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Ekonomi*, 22 (03), 440–447.